



## Balai Pemuda dan Olahraga

Dalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta 55131 0274374916

[bpo.jogjaprov.go.id](http://bpo.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

DIY / Balai Pemuda dan Olahraga

# Layanan Legalisir Sertifikat/Piagam

No. SK :

## Persyaratan

1. Menyerahkan fotocopy sertifikat
2. Melampirkan sertifikat asli
3. Pengguna wajib menyampaikan informasi penggunaan legalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Balai Pemuda dan Olahraga

Dalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta 55131 0274374916

[bpo.jogjapro.go.id](http://bpo.jogjapro.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
DIY / Balai Pemuda dan Olahraga



1. Pemohon membawa sertifikat asli dan fotocopy
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi dan menyampaikan bukti
4. Petugas memberikan legalisir sertifikat yang dibutuhkan
5. Pemohon menerima yang dibutuhkan sesuai permintaan

### Waktu Penyelesaian



## Balai Pemuda dan Olahraga

Dalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta 55131 0274374916

[bpo.jogjaprov.go.id](http://bpo.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
DIY / Balai Pemuda dan Olahraga

2 Hari kerja

- 1) Proses penyelesaian legalisir dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 2 (dua);
- 3) Penyampaian informasi kepada pemohon legalisir dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun telepon.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (GRATIS)

### Produk Pelayanan

1. Produk pelayanan ini berupa Fotocopy Dokumen yang sudah dilegalisir

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Layanan Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Website : [www.bpo.jogjaprov.go.id](http://www.bpo.jogjaprov.go.id)
4. Telepon/Fax : (0274) 374916